

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BREBES
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN**

Nomor : 321/HK.02.00/K.JT-06/02/2024

Nomor : W13.PAS.PAS23-HH.04.05- 110

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIO PAHLEVI, S. E.** : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Brebes berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Ashari No.02 Kel, Pasarbatang, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA)
2. **ISNAWAN, A.Md.I.P., S.H., M.H** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Brebes, berkedudukan di Jl. Slamet No.1, Kleben, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama – sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Brebes. Provinsi Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165). Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
15. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang sosialisasi terkait aturan pemilu untuk warga binaan dan proses pemutakhiran data pemilih dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
- (5) Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi factual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih.
- (6) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi karena keadaan tertentu ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- (8) Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan pengawasan pemilu/pemilihan partisipatif, melakukan sosialisasi terkait aturan pemilu dan pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum/pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif, meningkatkan pemahaman dan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pentingnya hak suara serta keterlibatan aktif dalam proses demokrasi dan menjaga hak pilih para warga binaan yang telah masuk di DPT, DPTb, dan DPK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sosialisasi terkait aturan pemilu dan pengawasan terhadap proses dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih warga binaan pada Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang sesuai

dan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang – Undangan terkait dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait aturan pemilu dan pengawasan terhadap proses dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih warga binaan pemasyarakatan yang dapat meliputi sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu, pendidikan politik, dan publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) Bulan, setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing – masing PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi :
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana social;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ aau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal – hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada Hari Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Brebes, 05 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
KETUA**



TRIO PAHLEVI, S. E.

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B BREBES
KEPALA**



**ISNAWAN, A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP. 19781013 200012 1 001**